



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2018/PA. Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, Umur 48 tahun, Pendidikan terakhir S2, agama Islam, Pekerjaan PNS, PNS di BPKAD Kabupaten Buol, Tempat tinggal di RT.016/RW.004, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Buol, telah mengemukakan dalil - dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari:

Nama : NAMA ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 27 Oktober 2000, (umur 17 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTA

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal di : RT.016/RW.004, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol sebagai calon suami;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah kan anak kandung Pemohon tersebut dengan
seorang perempuan yang bernama:

Nama : NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTA

Pekerjaan : belum bekerja

Tempat tinggal di : Dusun III, RT.008/RW. 003, Desa Jatimulya, Kecamatan
Tiloan, Kabupaten Buol sebagai calon isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jejang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istri berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain ;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon sudah melamar calon istri anak pemohon tersebut, dan oleh calon istri dan orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segra dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka kedua keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kanotor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan surat Penolakan Nikah Nomor 278/Kua.08.06.01/PW.01/2018, tertanggal 31 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak pemohon sudah dalam keadaan hamil 8 bulan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagaiberikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan pengadilan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun 9 bulan, namun penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, di dalam persidangan telah mengaku bahwa ia telah menjalin cinta selama 1 tahun 5 bulan dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah aqil balig, sudah mengalami mensrtuasi serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;

Bahwa calon suami anak Pemohon di depan persidangan mengatakan pula, bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan cukup penghasilan untuk membiayai hidup dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 471.1/003/BNG/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tahun 2017, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen oleh Pos, (P1);
2. Asli surat Penolakan yang bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 270/Kua.08.06.01/PW.01/2018 tertanggal 31 Juli 2018, diberi
tanda (P2);

II. Alat Bukti Saksi :

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON** umur 64 tahun, agama **Islam**, pekerjaan
Pensiunan Guru, tempat tinggal Dusun I/RW I, Kelurahan Kali,
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan memberikan kesaksian di
bawah sumpah berdasarkan agama yang dianut, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama tinggal di
Kelurahan Kali dan Pemohon juga calon mantu cucu saksi;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon, anak pemohon karena mau
kewin dengan cucu Pemohon yang bernama Indah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon
yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang akan dinikahkan
dengan seorang perempuan yang bernama Indah Ayu Wulansari
(cucu saksi);
- Bahwa sepengetahuan saya keduanya tidak punya hubungan nasab,
sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak berdua dan keluarga
kedua belah pihak telah menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar calon istrinya yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan lamarannya telah diterimanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan lain sedang calon istrinya berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan saksi tahu mendaftar di KUA, Kecamatan Biau, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 8 bulan yang dihamili oleh NAMA ANAK PEMOHON, akhirnya kedua belah pihak bertekad dan sepakat segera menikah, meskipun belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur tapi saya melihat telah dewasa baik secara lahir maupun batin dan kedua belah pihak khawatir akan lahir anak tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa kedua orang tua calon suami istri dapat dan dipercaya akan dapat membimbing anaknya setelah dinikahkannya;

2. **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan agama yang dianut, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud minta dispensasi kawin terhadap adik kandung saya;
- Bahwa adik kandung saksi baru berumur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya keduanya tidak punya hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak berdua dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar calon istrinya yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan lamarannya telah diterimanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan lain sedang calon istrinya berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan saksi tahu mendaftar di KUA, Kecamatan Biau, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 8 bulan yang dihamili oleh NAMA ANAK PEMOHON, akhirnya kedua belah pihak bertekad dan sepakat segera menikah, meskipun belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur tapi saya melihat telah dewasa baik secara lahir maupun batin dan kedua belah pihak khawatir akan lahir anak tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa kedua orang tua calon suami istri dapat dan dipercaya akan dapat membimbing anaknya setelah dinikahkannya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bahagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan dan bersabar hingga anak pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan maksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang usianya baru masuk 17 tahun 9 bulan, anak tersebut sudah aqil balig dan anak itu telah rela atau siap dinikahkan dengan NAMA CALON ISTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah untuk dinikahkan karena umurnya yang belum memenuhi syarat menurut undang undang namun Pemohon menghawatirkan calon istri anak Pemohon akan melahirkan sebelum menikah karena telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak pemohon tersebut yang baru berumur 17 tahun 9 bulan itu patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ;

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apabila calon suami istri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk seorang laki laki jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pengakuan NAMA ANAK PEMOHON dan keterangan saksi saksi, ternyata NAMA ANAK PEMOHON sudah aqil balik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki berumur 19 Tahun dan pihak wanita berumur 16 Tahun, maka dalam hal pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya belum mencapai batas minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut, maka pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang yang belum mencamai batas minimal usia perkawinan, apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah setelah ia dikawinkan;

Menimbang, bahwa faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami istri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua yaitu ibu dan ayah sebagai wali;

Menimbang, dalam persidangan orang tua calon istri dan orang tua calon suami menyatakan bahwa ia siap untuk membina dan membantu dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain pengakuan kedua orang tua tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan pula alat bukti P1, P2 dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P1) yang diajukan Pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa NAMA ANAK PEMOHON benar telah berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai bukti (P2) oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena surat tersebut dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON telah ditolak oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Manimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, oleh majelis, saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena telah datang menghadap, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini (vide Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar adalah ayah kandung yang telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau;
- Bahwa benar NAMA ANAK PEMOHON, baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON telah aqil balig, dan sudah siap untuk membina rumahtangnya dan rela dikawinkan dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua NAMA PEMOHON telah melamar dan diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon dan sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua calon suami yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan;
- Bahwa jika perkawinan ini diundur apalagi dibatalkan, maka sangat dikhawatirkan karena anak Pemohon sudah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa calon pengantin laki-laki (NAMA ANAK PEMOHON) di muka persidangan telah memberikan pernyataan yang menerangkan bahwa ia telah siap secara lahir bathin untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis Hakim dapat meyakini bahwa Pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah, warahamah karena tidak mungkinlah ada seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa demikian pula NAMA ANAK PEMOHON secara lahir maupun bathin juga sudah dapat diharapkan membina rumah tangga yang sakinah kelak karena ia sudah balig;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami istri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang jernih serta sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan Agama dimana ia berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa NAMA ANAK PEMOHON diyakini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga Pemohon sebagai Ibu kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini ditolak dikhawatirkan akan lahir anak yang dikandung sebelum ada ikatan perkawinan yang resmi yang tidak diinginkan dan menurut qaedah hukum fiqhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah setempat untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 69 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000. (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 M. bertepatan tanggal 09 Zuhijah 1439 H. oleh kami Drs. Nurmaali sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI., M.SI, masing-masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Andi Mansyur, S.H.I selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Drs. Nurmaali

Fathur Rahman, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Buol

Drs. Arifin



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)